PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/060/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara	:	FITRI HANDAYANI, S.Pd
Nama Lembaga	:	**PAUD AL-IKHLAS**
Rekomendasi	:	Dinas Pendidikan
		Nomor : 420/091/P/PAUD&PNF-PDK-2022
		Tanggal : 15 Maret 2022
Jenis Kegiatan	:	Pendidikan Tingkat Paud
Tahun Pendirian	:	2010
Tenaga Pendidik	:	4 Orang
Alamat Pendidikan	:	Desa Tangkil
		Kel/Desa : Bengkolan Dua
		Kecamatan : Gunung Tujuh
		Kabupaten : Kerinci
		Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga	:	66.806.650.9-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berklaku;
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 29 Maret 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

a.n. BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 19641128 199203 1 002

Dipindai dengan CamScanner